

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40/P/2023  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK SEBAGAI MITRA SISTEM INFORMASI PENGADAAN  
SATUAN PENDIDIKAN

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditetapkan sebagai mitra sistem pengadaan barang/jasa pada satuan pendidikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18/P/2021 tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah Periode 2021-2023 berakhir masa periode pada tanggal 1 September 2023;
- b. bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditetapkan sebagai mitra sistem pengadaan barang/jasa pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah berakhir masa periode penetapan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan dapat diperpanjang sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan setelah dilakukan evaluasi dan menyatakan kesediaan menjadi mitra dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;

- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI MITRA SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN.

- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk diperpanjang sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal.

- KEDUA : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diperpanjang sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak sesuai dengan ketentuan standar operasional penyelenggaraan sistem informasi pengadaan satuan pendidikan selama menjadi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

- KETIGA : Selama pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di evaluasi oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan standar operasional penyelenggaraan sistem informasi pengadaan satuan pendidikan.

- KEEMPAT : Masa perpanjangan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan berhenti atau diberhentikan sebagai Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan standar operasional penyelenggaraan sistem informasi pengadaan satuan pendidikan selama menjadi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 40/P/ 2023  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN  
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI MITRA  
SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG  
DIPERPANJANG SEBAGAI MITRA SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN  
PENDIDIKAN

No.	Badan Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Alamat Portal Mitra Sistem Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Pendidikan
1.	PT. Deka Sari Perkasa	<a href="https://siplah.innolaku.id/">https://siplah.innolaku.id/</a>
2.	PT. Intan Pariwara	<a href="https://siplah.intanonline.com/">https://siplah.intanonline.com/</a>
3.	PT. Telekomunikasi Indonesia	<a href="https://siplahtelkom.com/">https://siplahtelkom.com/</a>
4.	PT. Mitra Edukasi Nusantara	<a href="https://siplahgramedia.id/">https://siplahgramedia.id/</a>
5.	PT. Ladang Karya Husada	<a href="https://siplah.tokoladang.co.id/">https://siplah.tokoladang.co.id/</a>
6.	PT. Masmedia Buana Pustaka	<a href="https://siplahmasmedia.co.id/">https://siplahmasmedia.co.id/</a>
7.	PT. Global Digital Niaga	<a href="https://siplah.blibli.com/">https://siplah.blibli.com/</a>
8.	PT. Eureka Bookhouse	<a href="https://siplah.eurekabookhouse.co.id/">https://siplah.eurekabookhouse.co.id/</a>
9.	PT. Temprina Media Grafika	<a href="https://siplah.temprina.co.id/">https://siplah.temprina.co.id/</a>

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001